

## **PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIATUR DALAM PASAL 340 KUHP**

**Erlangga Yudha Nugraha<sup>1</sup>, Hartanto<sup>1</sup>, dan Uyan Wiryadi<sup>1</sup>**  
**Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana<sup>1</sup>**  
**Email : erlangga.nea@gmail.com\*, antoan401@gmail.com,**  
**uyanwiryadi01@gmail.com**

### **Abstrak**

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Permasalahan yang timbul dari adanya pembunuhan secara bersama-sama adalah kesulitan para penegak hukum dalam membongkar aktor intelektual, disamping kesulitan pula menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap ketentuan hukum pidana dalam masalah hukum orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengacu kepada Pasal 340 KUHP. Hasil dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bentuk tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama adalah: 1). Beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama dengan ada kesepakatan sebelumnya; 2). Tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama, bahwa sekelompok orang yang sepakat untuk membunuh dan mereka semua berperan secara langsung dalam pembunuhan, maka semuanya wajib dikenai hukum pidana; Apabila sekelompok orang sebelumnya telah sepakat membunuh akan tetapi pada prakteknya semuanya tidak berperan langsung. Menurut Pasal 340 KUHP semua orang yang telah bersepakat melakukan pembunuhan berencana dan hadir pada saat pembunuhan terjadi, maka semuanya dikenai hukum pidana, walaupun tidak semuanya berperan langsung membunuh. Sedangkan yang tidak berperan langsung akan dikenai hukuman lebih ringan.

**Kata Kunci** : Pembunuhan Berencana, Turut Serta, Tindak Pidana,.

### ***Abstract***

*One of the modes used in premeditated murder is murder committed together. The problem that arises from joint murder is the difficulty of law enforcers in exposing the intellectual actor, in addition to the difficulty of imposing punishment on each party involved. This is based on the principle that a person is not punished for the crimes of others and a person must be punished according to the crime he committed. This study aims to determine the perspective of criminal law on people who participate in the crime of murder. This study is a type of library research, using a descriptive analysis method of criminal law provisions in the legal issues of people who*

*participate in the crime of premeditated murder with reference to Article 340 of the Criminal Code. The results of this study are 2 (two) types of premeditated murder together, namely: 1). Several people who commit premeditated murder together with a prior agreement; 2). Premeditated murder together which has previously been planned and agreed upon together, that a group of people who agree to kill and they all play a direct role in the murder; then all must be subject to criminal law; If a group of people have previously agreed to kill but in practice all of them do not play a direct role. According to Article 340 of the Criminal Code, all people who have agreed to commit premeditated murder and are present when the murder occurs, then all are subject to criminal law, even though not all of them played a direct role in killing. While those who do not play a direct role will be given a lighter sentence.*

**Keywords:** *Criminal Act, Premeditated Murder, Participation.*

## **A. LATAR BELAKANG**

Pertanggungjawaban pidana adalah elemen penting dalam hukum pidana, karena tanpa adanya pertanggungjawaban, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana menjadi tidak berarti. Hal ini bisa menimbulkan pandangan masyarakat bahwa tidak ada akibat atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*), yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan ini sangat mendasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak, karena kesalahan menjadi penentu utama dalam proses pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dipidana jika terdapat kesalahan. Tanpa kesalahan, orang tersebut tidak dapat dipidana (Barda Nawawi Arif, 2012).

Setiap pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan membawa akibat hukum yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan spontan. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan dengan rencana dapat dihukum pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Tindak pidana pembunuhan berencana bisa melibatkan lebih dari satu orang, baik secara individu maupun bersama-sama, yang disebut penyertaan (*deelneming*). Hal ini mencakup mereka yang melakukan, menyuruh, turut serta, atau membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (Evans Berpin Brahmana, 2020).

Pembunuhan berencana juga dapat dilakukan oleh anak, yang sering kali terpengaruh oleh lingkungan, keluarga, atau faktor ekonomi. Karena emosional dan kepribadian anak yang belum stabil, mereka rentan melakukan perbuatan pidana. Namun, karena masih di bawah umur, penegakan hukum dan pemidanaan terhadap anak dilakukan secara khusus. Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak harus terus dilaksanakan, salah satunya melalui sistem peradilan terpisah dari peradilan umum sesuai KUHP. Anak memerlukan undang-undang khusus karena usia dan perkembangan mereka yang belum sempurna, sehingga tindakan mereka tidak selalu berdasarkan pertimbangan matang.

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya karena mencakup penyertaan (*deelneming*), di mana lebih dari satu orang terlibat dalam perbuatan pidana, seperti diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun, tidak semua yang terlibat bisa dipidana, hanya yang memenuhi syarat. Kesulitan muncul dalam membongkar aktor intelektual pembunuhan bersama dan menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (Nikmah Rosidah, 2015).

Peranan setiap individu dalam tindak pembunuhan bersama harus menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman. Semakin tidak jelas peranannya, semakin sulit menetapkan hukum. Penelitian ini berfokus pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt., Terdakwa Maryono alias Ono dihukum 15 tahun penjara karena terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP). Dalam kasus lainnya, Terdakwa Andika Arifin alias Bares dihukum 20 tahun penjara dengan dakwaan serupa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Pada Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Penerapan hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilihat dalam dua putusan berikut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt., Terdakwa Maryono alias Ono bin Tukiman dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt., Terdakwa Andika Arifin alias Bares bin Andi Arifin dihukum 20 tahun penjara dengan dakwaan yang serupa. Kedua kasus ini menunjukkan penerapan hukuman yang sesuai dengan peran mereka sebagai pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir, di mana hakim menyatakan pendapat serta keputusannya berdasarkan pertimbangan hukum. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Adami Chazawi, 2002).

Putusan akhir dalam peradilan dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHP. Jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan menjatuhkan pidana sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP. (Andi Hamzah, 2008). Hakikat pemidanaan adalah memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Pidana mati, sebagai hukuman terberat dalam sistem hukum Indonesia, dijatuhkan dalam kasus tertentu seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Hukuman ini bertujuan melindungi masyarakat dan korban kejahatan, seiring dengan pidana berat lainnya seperti penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Tujuan pemidanaan masih menjadi perdebatan, apakah

untuk pembalasan, pencegahan, atau rehabilitasi. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan memiliki tujuan integratif, yakni perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas, pencegahan, serta pengimbangan akibat tindak pidana yang merusak keseimbangan sosial. Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana melalui pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang berguna (Hartanto, 2017).

Pidana mati dalam konsep pemidanaan integratif berfungsi sebagai perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas, serta pencegahan umum. Hukuman ini memiliki sifat retributif karena merupakan bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan berat. Namun, dari perspektif rehabilitasi, pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah atau diperbaiki, sehingga bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun pidana mati masih relevan dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya harus dipandang sebagai hukuman yang bersifat khusus, bukan sebagai pidana pokok. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku kejahatan berat dianggap memiliki kesalahan absolut dan tidak dapat diperbaiki. Namun, menilai seseorang bersalah secara mutlak adalah hal yang sulit, mengingat berbagai faktor penyebab kejahatan. Oleh karena itu, pidana mati sebaiknya diterapkan secara selektif dan sebagai hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Diatur Dalam Pasal 340 KUHP**

Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan dikualifikasikan sebagai delik materiil. Delik ini mensyaratkan hilangnya nyawa seseorang serta adanya perencanaan, yaitu pelaku telah merenungkan niatnya dan memiliki cukup waktu sebelum melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “hij die”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.

Suatu delik tidak selalu dilakukan oleh satu orang, tetapi bisa melibatkan beberapa pelaku dengan peran berbeda. Tindakan seperti memegang korban atau membuang mayat dalam kasus pembunuhan tidak selalu memenuhi unsur delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang berperan dalam suatu tindak pidana. Pasal 55–62 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan, yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Menurut Utrecht, konsep penyertaan dirancang untuk menjerat pihak yang memungkinkan terjadinya kejahatan, meskipun perbuatannya sendiri tidak memenuhi unsur tindak pidana secara langsung. Walaupun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka

bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara, yang mencakup pertimbangan hukum atau *Ratio Decidendi* sebagai dasar keputusan. Sebelum menyusun pertimbangan, hakim mengumpulkan fakta dari persidangan, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur sistem pembuktian secara negatif, yang mengharuskan hakim merangkum fakta-fakta yang membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, yang disusun dalam bentuk alternatif. Hakim memilih dakwaan pertama, yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Pasal 55 KUHP mengatur berbagai bentuk keturutsertaan dalam tindak pidana, seperti yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dan penganjuran (*uitlokken*). Meskipun masing-masing bentuk memiliki peran yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam perkara yang sedang dipertimbangkan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama-sama. Meskipun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan perbuatan yang dilakukan bersama-sama, bentuk keturutsertaan ini tetap menunjukkan adanya peran pelaku yang saling terkait, termasuk dalam hal *plegen*, di mana tindakan pidana melibatkan lebih dari satu orang yang memenuhi unsur tindak pidana (Moeljatno, 2006).

Bentuk kedua dalam keturutsertaan adalah yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), di mana pelaku tidak bertindak langsung, melainkan melalui orang lain sebagai alat. Dalam *M.v.T W.v.S. Belanda*, pelaku yang menyuruh disebut sebagai *manus domina*, sementara orang yang bertindak sebagai alat disebut *manus ministra*. Sedangkan bentuk ketiga adalah yang turut serta melakukan (*medeplegen*), yang mencakup pelaku yang memenuhi semua atau sebagian unsur tindak pidana. Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama tidak sepenuhnya tepat, karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menyebutkan perbuatan “secara bersama-sama”, dan dalam praktik perbuatan turut serta tidak selalu dilakukan bersamaan, melainkan kadang dilakukan secara bergantian. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada Terdakwa Maryono alias Ono karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Begitu pula pada Putusan Nomor 515/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt, Terdakwa Andika Arifin alias Bares dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun dengan dakwaan yang sama. Meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, perbuatan mereka tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan secara bergantian. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang turut serta dalam tindak pidana (*medeplegen*), yang tidak mengharuskan perbuatan dilakukan bersama-sama dalam waktu yang sama. Dalam praktiknya, perbuatan pelaku yang dilakukan secara bergantian juga dapat menghasilkan tindak pidana yang sama, karena perbuatan-perbuatan tersebut saling melengkapi. Oleh karena itu, meskipun

perbuatan tidak dilakukan secara langsung bersama-sama, perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.

Pembunuhan adalah tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan merupakan kejahatan tidak manusiawi karena menghilangkan nyawa seseorang, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Tindak pidana pembunuhan terdiri dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun. Pembunuhan berencana, menurut KUHP, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat sejak awal, berbeda dengan pembunuhan biasa yang sering dipicu emosi sesaat. Pembunuhan berencana dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan vonis. Pembunuhan yang direncanakan melibatkan waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan atau membatalkan niat tersebut, namun tetap melanjutkannya. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Perbedaan utama terletak pada akibat hukumnya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu memiliki sanksi pidana lebih berat dibandingkan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan. Dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pelaksanaan terjadi seketika setelah niat timbul, sementara dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), ada jarak waktu yang memberi kesempatan pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut (Saut Ricky Mariyono Purba, 2016).

Kondisi pelaku juga membedakan kedua jenis pembunuhan tersebut. Pembunuhan berencana melibatkan pemikiran tenang, sementara dalam pembunuhan biasa, keputusan untuk menghilangkan nyawa dan pelaksanaannya terjadi secara spontan. Pembunuhan berencana sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi pelaksanaannya dipersiapkan secara matang. Kesalahan pelaku berhubungan dengan niat (*mens rea*), yang menjadi elemen penting dalam pembunuhan dengan sengaja. Ancaman pidana untuk kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian. Beberapa tindakan, jika dilakukan dengan kelalaian, tidak merupakan tindak pidana, tetapi jika dilakukan dengan sengaja, menjadi tindak pidana. Pembunuhan bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih, dan ini mengarah pada konsep penyertaan atau *deelneming*, di mana kejahatan dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dari segi konsep, pembunuhan dapat dipandang secara yuridis sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang, serta sosiologis atau psikologis sebagai perilaku menyimpang. Setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Pembunuhan adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian, di mana pelaku melakukan serangkaian tindakan yang berakibat pada meninggalnya korban, dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban tersebut. Pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan ini diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun. Perbedaan utama antara pembunuhan berencana (*moord*) dan pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah adanya unsur perencanaan yang matang

sebelum eksekusi. Meskipun motif selalu menyertai kejahatan, dalam hukum pidana Indonesia motif bukanlah unsur delik yang harus dibuktikan di persidangan, berbeda dengan kesengajaan (dolus) yang menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Perencanaan dalam pembunuhan berencana mencakup pemilihan alat, waktu, dan tempat yang tepat dalam suasana tenang. Vonis terhadap pelaku bergantung pada pertimbangan hakim, termasuk faktor yang meringankan dan memberatkan. Jika ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan pertama, maka dapat diajukan banding. Demi mencapai keadilan, putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Pembunuhan sendiri termasuk delik materiil, yang berarti unsur utamanya adalah akibat dari tindakan tersebut, yakni hilangnya nyawa seseorang (Andi Hamzah, 2004).

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain, baik sengaja maupun tidak. Jika dilakukan dengan perencanaan, hukumannya lebih berat dibanding pembunuhan spontan. Perbedaan utama antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terletak pada adanya jeda waktu antara niat dan eksekusi, memungkinkan pelaku berpikir secara tenang dan merencanakan tindakan. Dalam pembunuhan biasa, niat dan pelaksanaan terjadi secara bersamaan. Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Namun, untuk menjatuhkan pidana, tidak hanya perlu adanya tindak pidana, tetapi juga pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Strafbaar feit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Fachrul Rozi, 2019).

Hukuman bagi pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhkan jika semua unsur tindak pidana terpenuhi. Jika dakwaan mencantumkan unsur melawan hukum yang bersifat subjektif, unsur tersebut harus terbukti ada dalam diri pelaku. Hukum pembuktian mengatur tata cara membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, yang menjadi faktor utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sangat penting untuk menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara. Hakim menggunakan pembuktian untuk menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian mengatur jenis alat bukti, cara penggunaannya, serta bagaimana hakim membentuk keyakinannya di persidangan. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian (Mohammad Ekaputra, 2017)

Pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik terikat dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP dan harus mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka memerlukan bukti permulaan yang cukup. Meskipun pembuktian utama terjadi di persidangan, proses pengumpulan bukti sudah berperan sejak penyidikan. Penyidik harus memahami aturan pembuktian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menggagalkan proses hukum. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka agar hak-hak mereka tetap terjamin, serta

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memuat keterangan tanpa paksaan atau tekanan. Hakim dapat meyakini kesalahan terdakwa jika tidak ada alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa. Namun, keyakinan tersebut harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Hakim harus mendasarkan putusannya pada keyakinan pribadi serta alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan setelah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup kuat. Jika proses pembuktian tidak objektif, dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum pembuktian harus diterapkan secara adil sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Untuk menjamin supaya tujuan hukum pembuktian pada tahapan penyelidikan tercapai, maka harus ada parameter yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Hal ini juga jelas di atur, di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menyatakan bahwa itu tindak pidana dan itu tersangkanya, apabila tidak ditemukan alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti. Terkait aspek pembuktian, hal yang harus dibuktikan tentunya adalah elemen dalam tindak pidana (Muladi, 2005)

Pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP, dengan pembunuhan berencana khusus diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan memerlukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain dengan sengaja. Pelaku harus melakukan perbuatan yang secara langsung bertujuan menghilangkan nyawa korban. Jika akibat kematian belum terjadi, maka tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan terjadi.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penerapan hukum bagi pelaku yang turut serta dalam pembunuhan berencana dikaji melalui dua putusan. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pid.B/2023 dengan terdakwa Maryono alias Ono bin Tukiman, yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 515/Pid.B/2023 dengan terdakwa Andika Arifin alias Bares bin Andi Arifin, yang juga dinyatakan bersalah atas dakwaan yang sama dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Pembunuhan berencana merupakan delik materiil yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mensyaratkan adanya niat yang telah direnungkan serta jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu, delik ini dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap nyawa. Dalam KUHP, pelaku kejahatan dirumuskan dengan istilah "barangsiapa" yang merujuk pada individu sebagai pelaku. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana sering dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam beberapa kasus, peran masing-masing pelaku tidak selalu memenuhi unsur utama delik pembunuhan, seperti hanya memegang tangan korban atau

membuang mayat. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang turut serta dalam kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bekasi: Cakrawala Cendekia.
- Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara.
- Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

### B. Jurnal

- Rrahmana, Evans Berpin, M Holyone Nurdin Singadimedja, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Purba, *Pertanggungjawaban Pidana, and Jurnal Ilmiah*. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Perintah Jabatan" 4, No. 3 (2024): 417–22.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2019): 19–33.